



Hulcum -

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 556/593.82/17/JUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HAK ATAS PELEPASAN TANAH *EX. GEMEENTE*
MAKASSAR/TANAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12/V/2/DPRD/1982, Tanggal 26 Juni 1982 tentang Persetujuan Penghapusan dari Daftar Inventaris dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dimanfaatkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39/S.Kep/A/VI/1983, Tanggal 4 April 1983 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada rakyat atau masyarakat yang mendudukinya dengan pembayaran ganti rugi yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192, Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-326, tanggal 10 April 1991 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Anggota Masyarakat yang telah mendudukinya dengan pembayaran ganti rugi serta Keputusan Walikota Makassar Nomor 56/593.83/Kep/I/2017, Tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan Biaya Ganti Rugi Pelepasana Hak Atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa surat permohonan permintaan Pelepasan Hak Atas sebidang Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 30 Mei 2020 atas nama **JUWAIRIAH** (Kuasa Ahli Waris) dan telah dilakukan penelitian serta verifikasi berkas oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593.3-326 Tanggal 10 April 1991 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Anggota Masyarakat yang telah mendudukinya dengan Pembayaran Ganti Rugi;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12/V/2/DPRD/1982 Tanggal 26 Juni 1982 tentang Persetujuan Penghapusan dari Daftar Inventaris dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dimanfaatkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;

4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39/S.Kep/A/VI 1983 Tanggal 4 April 1983 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Rakyat atau Masyarakat yang mendudukinya dengan Pembayaran Ganti Rugi;

5. Keputusan Walikota Makassar Nomor. 56/593.83/Kep/I/2017 Tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan biaya Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar;

6. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1589/594/Tahun 2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Makassar tentang Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar kepada Wakil Walikota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HAK ATAS PELEPASAN TANAH *EX. GEMEENTE* MAKASSAR/TANAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JUWAIRIAH
(Kuasa Ahli Waris)

Alamat : Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlampir

atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan rincian sebagai berikut :

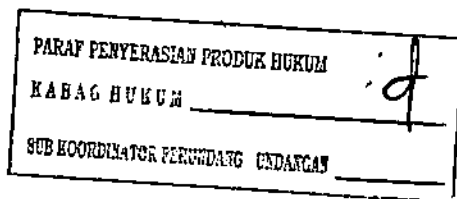
- Luas Tanah : **90 M2**
- Nomor GU : **6/2021**
- Persil Nomor : **1 ,-**
- Kwitansi Nomor : **146 ,-**
- Nomor Urut SK Mendagri : **3558 ,-**
- Alamat : **Jalan Cnderawasih V No. 13/15 Makassar**
- Kelurahan : **Panambungan**
- Kecamatan : **M a r i s o**
- Nilai Besaran Ganti Rugi : **Rp. 14.683.672.**

KEDUA : Melaksanakan penghapusan sebagian/seluruhnya dari daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Pemerintah Kota Makassar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 09 Januari 2003

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR,



FATMAWATI RUSDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
6. Camat **M a r i s o** di Makassar;
7. Lurah **Panambungan** di Makassar;
8. Yang bersangkutan;
9. Peringgal.



WALIKOTA MAKASSAR
BERITA ACARA SERAH TERIMA PELEPASAN HAK ATAS TANAH
EX.GEMEENTE MAKASSAR/ TANAH PENGELOLAAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 590/15/BA/PISTAN/1/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing
-masing:

- I. **FATMAWATI RUSDI** : Wakil Wali kota Makassar, bertindak untuk
dan atas Nama Pemerintah Kota Makassar
Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **JUWAIIRIAH** : Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga .
(Kuasa Ahli waris) Alamat : Jalan Cenderawasih IV No. 48
Makassar , -
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Mengadakan Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah Ex. Gemeente Makassar / Tanah
Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar sebagai Tindak Lanjut dari Surat Pernyataan
Saudari: **JUWAIIRIAH** (Kuasa ahli waris). Tanggal **20 Mei 2022** ,-----

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** selaku Pemegang Hak Atas Sebidang Tanah Yang Berstatus
Tanah Ex. Gemeente/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, seluas
90 M² (Sembilan Puluh meter Persegi) , - Persil Nomor. **1** , - Kwintasi Nomor. **146**
yang terletak di jalan **Jalan Cenderawasih IV No. 48 Makassar** , - kelurahan
Pannambungan , - Kecamatan **Mariso** , - Kota Makassar dengan menerima ganti
rugi sebesar **Rp. 14.683.672** , - (Empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga
ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah),-----
Menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** menerima Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Sebagaimana
Dimaksud Huruf a diatas dari **PIHAK PERTAMA** sejak ditanda tangani Berita Acara
ini.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 8 (delapan) dan 2 (dua) diantaranya
bermaterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan selebihnya untuk
Arsip **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

JUWAIIRIAH
(Kuasa Ahli Waris)

PIHAK PERTAMA
WAKIL WALI KOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI